



P E N E T A P A N

Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. Riwandi Kencana Mulja, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 12 Desember 1959, beralamat di Jl. H. Merin Kav. BRI Blok C No. 8 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Novianti, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi, tanggal 14 Agustus 1984, beralamat Jl. H. Merin Kav. BRI Blok C No. 8 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9 Oktober 2023 dibawah register Nomor 1244/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2021 di Jakarta, di catatakan dikantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 3173-KW-07062021-0016 , tanggal 07 Juni 2021;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para Pemohon telah memiliki Seorang anak diluar Kawin, yakni : Anmaria Kencana Mulja, lahir di Tangerang,19 September 2011;
4. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Anmaria Kencana Mulja tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon ;
5. Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni : Anak Perempuan Luar Kawin Dari Novianti, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon sudah menikah secara

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Katolik akan Tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon juga tercatat nama orang tua (Riwandi Kencana Mulja / Ayah) agar menjadi suatu bukti bahwa anak perempuan Pemohon merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon ;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan anak bernama Anmaria Kencana Mulja, lahir di Tangerang, 19 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-05102011-0075/KLT/MENDAGRI/JB/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon II/Novianti dengan Pemohon I/Riwandi Kencana Mulja tersebut berstatus anak Kedua Perempuan dari suami dan istri : Novianti dan Riwandi Kencana Mulja ;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim yang memeriksa permohonan ini pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut diatas dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173052812590005 atas nama Riwandi Kencana Mulja, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173085408841003 atas nama Novianti, diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3173082401111007 tanggal 13 Juni 2022 atas nama kepala keluarga Riwandi Kencana Mulja, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-05102011-0075 atas nama Anmaria Kencana Mulja tertanggal 12 Oktober 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberkatan Mempelai No. 29/TBS-MKK/XII/2020 atas nama Damianus Riwandi Kencana Mulja dengan Valentina Novianti tertanggal 29 Desember 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-07062021-0016 atas nama Riwandi Kencana Mulja dengan Novianti tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak Sah tertanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah pula diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya pembanding surat-surat tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan masing-masing antara lain :

1. **Hajati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah menantu dan anak kandung saksi, Pemohon atas nama Novianti anak kandung saksi;
 - Bahwa Para Pemohon suami istri yang telah menikah terlebih dahulu secara adat;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara adat pada tanggal 1 Agustus 2004, kemudian menikah secara agama Katholik tanggal 29 Desember 2020 di Jakarta;
 - Bahwa Pernikahan para Pemohon sudah dicatatkan di catatan sipil setelah anaknya lahir;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak diantaranya 1. Maria Caren, Perempuan lahir tanggal 13 April 2007 dan 2. Anmaria Kencana Mulja, Perempuan, lahir tanggal 19 September 2011;
 - Bahwa maksud dan tujuannya para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan anak para Pemohon yang Kedua yang bernama

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anmaria Kencana Mulja, lahir di Tangerang, 19 September 2011 tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon untuk keperluan tertibnya administrasi kedepannya karena sebelumnya tercatat sebagai anak luar kawin;

2. **Hendry**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah menantu dan anak kandung saksi, Pemohon atas nama Novianti anak kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon suami istri yang telah menikah terlebih dahulu secara adat;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat pada tanggal 1 Agustus 2004, kemudian menikah secara agama Katholik tanggal 29 Desember 2020 di Jakarta;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon sudah dicatatkan di catatan sipil setelah anaknya lahir;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak diantaranya 1. Maria Caren, Perempuan lahir tanggal 13 April 2007 dan 2. Anmaria Kencana Mulja, Perempuan, lahir tanggal 19 September 2011;
- Bahwa maksud dan tujuannya para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan anak para Pemohon yang Kedua yang bernama Anmaria Kencana Mulja, lahir di Tangerang, 19 September 2011 tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon untuk keperluan tertibnya administrasi kedepannya karena sebelumnya tercatat sebagai anak luar kawin;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diawal Penetapan ini yang pada pokoknya bermohon supaya anak para Pemohon yang bernama Anmaria Kencana Mulja, lahir di Tangerang, 19 September 2011 dinyatakan anak kandung yang sah dari para Pemohon yang bernama Riwandi Kencana Mulja dan Novianti;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 7, dan 2 (dua) Orang Saksi;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-8) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khatolik pada tanggal 29 Desember 2020 di Jakarta dan dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 3173-KW-07062021-0016, tanggal 07 Juni 2021;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak diluar kawin yaitu 1. Maria Caren, Perempuan lahir tanggal 13 April 2007 dan 2. Anmaria Kencana Mulja, Perempuan, lahir tanggal 19 September 2011;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Maria Caren dan Anmaria Kencana Mulja telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun hanya tertulis anak dari seorang ibu yang bernama Novianti;
- Bahwa saat ini para Pemohon bermaksud mensahkan anak Para Pemohon yang bernama Anmaria Kencana Mulja tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Maria Caren dan Anmaria Kencana Mulja tersebut di atas lahir sebelum orang tua kandung (Para Pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon lalai untuk mencatatkan pengakuan anak sehingga dengan ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan pengakuan anak dari Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud membuat pengesahan dihadapan hukum bahwasanya Anmaria Kencana Mulja adalah anak sah Para Pemohon yang bernama Riwandi Kencana Mulja dan Novianti sebagai syarat pencantuman nama ayah pada Akta Kelahiran yang telah terbit tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk pengesahan anak Para Pemohon tersebut ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Agama Khatolik pada tanggal 29 Desember 2020 di Jakarta dan dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 3173-KW-07062021-0016, tanggal 07 Juni 2021 dan sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak diluar kawin yaitu Maria Caren dan Anmaria Kencana Mulja;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Maria Caren dan Anmaria Kencana Mulja telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun hanya tertulis anak dari seorang ibu yang bernama Novianti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sesuai dengan bukti P-1 s/d P-3 merupakan Warga Negara Indonesia dan tinggal di Jl. H. Merin Kav. BRI Blok C No. 8 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin anak Para Pemohon yang bernama Maria Caren, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*", dan oleh karena Para Pemohon telah dewasa dan telah menikah maka Pemohonan tersebut diajukan oleh Para Pemohon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;

Bahwa terhadap anak Para Pemohon tersebut di dalam akta kelahiran tercatat sebagai anak Ibu dalam hal ini adalah Novianti (Pemohon 2) karena anak Para Pemohon tersebut lahir di luar ikatan perkawinan, hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan : "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak-anak tersebut ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 BW : “Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 BW mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” ;

Bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik pada tanggal 29 Desember 2020 di Jakarta dan dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 3173-KW-07062021-0016, tanggal 07 Juni 2021 dan Para Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Anmaria Kencana Mulja, menurut keterangan Para Pemohon adalah karena untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimana Para Pemohon menerangkan di depan persidangan adalah untuk memudahkan anak Para Pemohon serta tidak dipermasalahkan di kemudian hari disamping itu Para Pemohon ingin agar nama ayah kandung anak Para Pemohon tersebut ada didalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak, sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama Anmaria Kencana Mulja merupakan anak kandung dari Riwandi Kencana Mulja dan Novianti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan diatas maka petitum angka ke-2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap angka ke-3 : Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum angka ke-3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan ;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta DKI mencatat pada Register Akta Pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Anmaria Kencana Mulja dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan diatas maka petitum angka ke-3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N .

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Anmaria Kencana Mulja, lahir di Tangerang, 19 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-05102011-0075/KLT/MENDAGRI/JB/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon II/Novianti dengan Pemohon I/Riwandi Kencana Mulja tersebut berstatus

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Kedua Perempuan dari suami dan istri : Novianti dan Riwandi Kencana Mulja ;

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.800,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rartus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, Tanggal : 7 Nopember 2023**, oleh: **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, dengan dibantu oleh : **Yoshua A.P. Simanungkalit, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yoshua A.P. Simanungkalit, S.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Proses Perkara	Rp 150.000,00
2.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
4.	Penggandaan	Rp. 1.800,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp. 231.800,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu delapan rartus rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.